

PANDUAN
LEGAL CLINICAL STUDIES



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2018

PANDUAN PRAKTIK KULIAH LAPANGAN HUKUM
(*LEGAL CLINICAL STUDIES*)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Pendahuluan

Dalam rangka menambah wawasan dan kepedulian akan hukum pada masyarakat di Indonesia yang sedang berkembang maka, Perguruan Tinggi perlu peduli dan turut serta untuk berpartisipasi dalam perkembangan hukum tersebut. Upaya Perguruan Tinggi ini biasanya diwujudkan melalui kurikulum yang akan dijadikan sebagai dasar/acuan dalam pembelajaran pada mahasiswa.

Sesuai dengan kurikulum yang ada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) merupakan bentuk implementasi teori dilapangan dalam rangka menghadapi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan tentang hukum yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat pada khususnya dan di negara kita ini pada umumnya.

Lulusan/alumni merupakan salah satu keluaran terpenting bagi suatu jurusan / program study. Kualitas lulusan diukur atas dasar

kepuasan para pengguna lulusan yang dalam hal ini bertindak sebagai *stake holders* bagi suatu instansi yang menyelenggarakan proses pendidikan. Berbagai informasi yang terkait dengan kesiapan lulusan untuk memasuki pasar kerja, pemudahan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, kemampuan lulusan untuk menciptakan pasar kerja secara mandiri dan waktu tunggu yang dibutuhkan oleh lulusan untuk memperoleh pekerjaan.

Untuk menghadapi persaingan dengan lulusan perguruan tinggi lain dengan lulusan bidang ilmu yang sama dan perubahan-perubahan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat umumnya lebih khusus lagi pada kehidupan tentang hukum yang sedang berkembang, itu bisa diantisipasi oleh salah satu bentuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*). Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) ini bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh gambaran serta membandingkan dari teori-teori yang telah di dapat dengan kondisi riil yang ada di masyarakat umumnya lebih khusus lagi pada kehidupan tentang hukum di negeri kita.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang berada di Kota Metro Lampung, salah satu Perguruan Tinggi yang turut serta mempersiapkan mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga diharapkan mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain untuk memperoleh lapangan pekerjaan, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat umumnya

2. Sifat Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) Mahasiswa Fakultas Hukum UM Metro merupakan mata kuliah wajib dan memiliki beban 2 sks sesuai dengan kurikulum yang disusun Program Studi Ilmu Hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme kunjungan serta pengolahan data yang didapat dari lapangan kemudian dibuat suatu laporan.

3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) mahasiswa Fakultas Hukum UM Metro bertujuan:

- a. Meningkatkan hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah, Instansi terkait dan masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk mendapatkan/memberikan gambaran riil tentang hukum kepada mahasiswa dengan membandingkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah.

- c. Memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
- d. Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) merupakan kegiatan perguruan tinggi yang diharapkan dapat menghasilkan sarjana pengisi praktisi-praktisi hukum yang dapat lebih menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya

4. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

Adapun kegunaan dari KKL adalah untuk:

- a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang Ilmu hukum;
- b. Melatih penulisan karya ilmiah sesuai dengan dasar keilmuan yang dimiliki.

5. Peserta Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

- a. Dosen Pembimbing;
- b. Mahasiswa Fakultas Hukum yang duduk di semester VI (enam).

6. Waktu/Tanggal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

Hari Senin 29 Januari sampai dengan 7 Februari 2018.

7. Materi Yang Diberikan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

- a. Kunjungan ke Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- b. Kunjungan ke Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (KONASHAM) Republik Indonesia
- c. Kunjungan ke Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

8. Metode Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

- a. Diskusi;
- b. Wawancara;
- c. Pengolahan Data.

LAPORAN AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN HUKUM

(*CLINICAL LEGAL STUDIES*)

Pada akhir kegiatan dari Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) (KKL), setiap mahasiswa diwajibkan membuat laporan. Adapun out line laporan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) sebagai:

BAB I:

Pendahuluan

1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

BAB II:

Landasan Teori (sesuai dengan bidang yang diambil)

1. Kelompok Mahkamah Konstitusi RI
2. Kelompok Komnas-HAM RI
3. Kelompok Study Banding Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta

BAB III:

Gambaran Umum Lembaga/Instansi

1. Sejarah Pembentukan
2. Visi & Misi
3. Tujuan
4. Profil Pimpinan dan Anggota
5. Dasar Hukum

BAB IV:

Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*) (sesuai dengan tema kajian yang diambil)

1. Kelompok Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)

- a. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 1. Kedudukan MK-RI
 2. Wewenang MK-RI
- b. Tugas Pokok dan Fungsi MK-RI
- c. Prosedur Pendaftaran Permohonan
- d. Proses Peradilan MK

2. Kelompok studi KOMNASHAM

- a. Persidangan di KOMNASHAM
 1. Sidang Paripurna
 2. Sidang SubKomisi

b. Pengaduan di KOMNASHAM

1. Alur dan Mekanisme
2. Kasus-kasus yang dapat diadukan
3. Data Pengaduan
4. Kegiatan Pengaduan
5. Pengaduan proaktif

3. Kelompok Study Banding Fakultas Hukum (FH) UM Surakarta

- a. Sebaran Mata Kuliah
- b. Suasana Akademik
- c. Umpan Balik Mahasiswa
- d. Kegiatan Bimbingan Mahasiswa
- e. Seminar, Work Shop
- f. Aktifitas Penelitian dan Pengabdian
- g. Ikatan Alumni

BAB VI:

Penutup

Berisi berisi kesimpulan dan saran konstruktif.

Contoh Cover

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MELAKSANAKAN *JUDICIAL REVIEW*

LAPORAN AKHIR
PRAKTIK KERJA LAPANGAN HUKUM
(*LEGAL CLINICAL STUDIES*)



Oleh :

MAS GANTENG
NPM. 15810099

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2018

Contoh Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Laporan : **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MELAKSANAKAN *JUDICIAL REVIEW***

Disusun Oleh : Mas Ganteng

NPM : 14810099

Program Studi : Hukum

Ketua Pelaksana PKLH, Metro, 2018
Mahasiswa,

Dr. Prima Angkupi, SH., MH., MKn. Mas Ganteng
NIDN. 0223128601 NPM. 15810099

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

H. Hadri Abunawar, SH., MH.
NIDN. 0204016405

Panduan Pertanyaan Praktik Kerja Lapangan Hukum (*Clinical Legal Studies*)

- I. Mahkamah Konstitusi
 1. Bagaimana sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi?
 2. Bagaimana Undang-undang yang dibuat oleh Anggota Legislatif yang begitu banyak dapat dibatalkan oleh 9 Hakim Konstitusi?
 3. Apa tugas paling berat hakim Konstitusi dalam penanganan sekian banyak kasus-kasus yang ada?
 4. Siapa yang berwenang mengawasi hakim konstitusi?
 5. MK dan MA mempunyai kewenangan judicial review, jika proses judicial review awal oleh MA, namun hal tersebut merupakan kewenangan MK. Maka bagaimana prosesnya?
- II. Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)
 1. Bagaimana sejarah berdirinya KOMNASHAM?
 2. Seberapa jauh komnas HAM menegakan hak asasi manusia?
 3. Mengapa banyak terjadi pelanggaran HAM?
 4. Apakah Pelanggaran HAM dapat dihentikan?
 5. Apa tantangan hak perempuan di Indonesia? Langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan

perlindungan hak perempuan? Apakah Anda dukung RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender?

6. Kasus-kasus apa saja yang dapat diadukan di KOMNASHAM?
7. Bagaimana mekanisme Pengaduan di KOMNASHAM?

III. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Sejarah berdirinya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta?
2. Struktur organisasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Apa saja prestasi yang telah dicapai dan bentuk pengabdian yang telah dilaksanakan sebagai wujud pengabdian masyarakat umumnya dan perkembangan Fakultas Hukum khususnya?
4. Apa visi, misi serta tujuan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta?
5. Bagaimana suatu akademik yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta?
6. Bagaimana penelitian Hukum yang dilaksanakan dan apakah dalam melakukan penelitian melibatkan mahasiswa serta dari mana pembiayaan pendidikan didapatkan?
7. Apa saja kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan serta bagaimana proses bimbingan dilakukan?

8. Untuk menciptakan lulusan yang trampil dan berguna dimasyarakat
9. Apakah Universitas Muhammadiyah Surakarta menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan profesi?



MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejarah

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945

hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.



Suasana sidang MPR pada saat pengesahan Perubahan Ketiga

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan

Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Peradilan

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian Undang-Undang Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga

tindakan kongres dipandang konstitusional. Itu berarti bahwa MA telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Selanjutnya pada saat MA Amerika Serikat dipimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Itulah cikal bakal kewenangan *judicial review* yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme *judicial review* makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK. Untuk merinci dan

menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan undang-undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MK Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tiga lembaga negara yakni DPR, Presiden, dan MA mengajukan hakim konstitusi masing-masing tiga orang. Hakim konstitusi yang diajukan DPR yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., MCL., dan Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H. Sementara Presiden mengajukan Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Selebihnya, MA mengajukan

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Sudarsono, S.H.

Sembilan hakim konstitusi periode pertama dengan masa jabatan 2003 s.d. 2008 itu kemudian bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua. Hasilnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih sebagai ketua dan Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. sebagai wakil ketua.

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Drs. Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Drs. Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Lintasan perjalan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK yang bersifat sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Selain progres di bidang penyelesaian

perkara, MK periode lima tahun pertama ini juga berhasil memperkenalkan diri kepada masyarakat luas sebagai lembaga negara baru hasil Reformasi melalui berbagai kegiatan temu wicara dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi. Tak hanya itu, sosialisasi MK Republik Indonesia juga merambah ke level internasional melalui berbagai forum pertemuan MK berbagai negara.

Hal lain yang patut dicatat dalam era kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ini adalah pembangunan sarana fisik berupa gedung peradilan yang modern. Pembangunan gedung MK, secara konstruksi, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas hakim konstitusi. Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sering mengatakan bahwa tugas hakim konstitusi hanya tiga, yaitu bersidang, membaca, dan berdiskusi. Oleh sebab itu, ruang sidang MK didesain sedemikian berwibawa namun juga memberi rasa nyaman bagi para pihak yang hadir dalam persidangan. Selain ruang sidang yang megah, di lantai 5 dan 6 gedung MK juga dibangun ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan taman terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi atau sekadar membaca. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. bermaksud mengembangkan perpustakaan ini menjadi perpustakaan konstitusi modern yang terlengkap se-Asia. Masih terkait dengan tugas membaca dan berdiskusi ini, setiap ruang kerja hakim konstitusi disediakan rak buku dan meja rapat lengkap dengan alat proyekturnya.

Periode lima tahun pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun, yakni Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestand, S.H. yang kemudian diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya diganti oleh Dr. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.

Digantinya Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. sebagai hakim konstitusi membuat jabatan wakil ketua menjadi kosong. Para hakim konstitusi kemudian menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memilih wakil ketua baru. Hasilnya, Dr. Harjono, S.H., MCL. terpilih secara aklamasi sebagai wakil ketua.

Di ujung akhir lima tahun MK berkiprah (Agustus 2008), enam hakim konstitusi lainnya mengakhiri masa jabatannya. Selanjutnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. dan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru.

Dengan komposisi demikian, ketika dilangsungkan pemilihan ketua dan wakil ketua secara terbuka melalui voting, terpilihlah Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. sebagai ketua dan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. sebagai wakil ketua. Keduanya dilantik pada tanggal 19 Agustus 2008. Pergantian jabatan ketua dan wakil ketua itu kemudian disusul dengan pergantian jabatan Panitera. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang telah menjabat sebagai patitera selama lima tahun diganti oleh Dr. Zainal Arifin Housein, S.H., M.H. yang dilantik pada tanggal 6 Januari 2009.

Dalam periode lima tahun kedua (2008-2013) ini banyak terjadi pergantian hakim konstitusi. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri pada 1 November 2008 dan digantikan oleh Dr. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Maret 2009. Sementara itu, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. pada awal Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010.

Digantinya Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. sebagai hakim konstitusi mengakibatkan jabatan wakil ketua menjadi kosong. Ketika para hakim konstitusi melakukan pemilihan wakil ketua secara terbuka melalui voting, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. terpilih sebagai wakil ketua.

Demikianlah komposisi hakim konstitusi periode lima tahun kedua. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., MK menjadi pusat perhatian publik antara lain karena putusan-putusannya yang dianggap dapat memecah kebuntuan hukum ketatanegaraan dan mengedepankan prinsip keadilan substansial. Putusan-putusan MK begitu menggairahkan diskursus akademis di bidang Hukum Tata Negara (HTN) sehingga memicu lahirnya lembaga-lembaga studi HTN di berbagai kampus atau organisasi-organisasi sejenis yang bersifat lintas kampus. Selain itu, beberapa asosiasi advokat dan aliansi lembaga swadaya masyarakat dengan perhatian khusus pada hukum konstitusi bermunculan. Gairah publik akan pengembangan hukum konstitusi tersebut juga disambut secara positif oleh MK dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2013. Sambutan positif MK juga tercermin dari banyaknya jalinan nota kesepahaman antara MK dengan perguruan tinggi serta pemberian anugerah konstitusi bagi guru-guru pendidikan kewarganegaraan yang berprestasi tingkat nasional setiap tahun.

Pada periode ini pula MK menerima pengalihan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari MA. Didasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa pilkada sama dengan pemilu, pembuat undang-

undang kemudian menyematkan kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada ke MK melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, kiprah MK dalam pergaulan internasional mengalami peningkatan dengan terlibatnya MK dalam mendirikan *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutionst* (AACC) yang dideklarasikan di Jakarta pada tahun 2010. Asosiasi ini terbentuk dalam kegiatan *The 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges* pada 12-15 Juli 2010, di mana MK Republik Indonesia menjadi penyelenggaranya. Selanjutnya, pada tanggal 11-12 Juli 2011, MK menggelar kegiatan Simposium Internasional bertema *Constitutional Democratic State* (Negara Demokrasi Konstitusional) yang dihadiri peserta dari 23 negara. Pengaruh MK Republik Indonesia di level internasional ditandai dengan kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke gedung MK pada tanggal 10 Juli 2012 untuk mengkonfirmasi berita-berita tentang kiprah MK Republik Indonesia.

Pada paruh akhir periode lima tahun kedua ini kembali terjadi pergantian Panitera dan sejumlah hakim konstitusi. Pada tanggal 1 Februari 2011, jabatan Panitera diserahkan dari Dr. Zainal Arifin Housein, S.H., M.H. kepada Kasianur Sidauruk, S.H., M.H. Sementara

pada bulan April 2011, Dr. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. mengundurkan diri dan diganti oleh Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada bulan April 2013, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi dan digantikan oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Tak lama setelah itu, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. juga mengakhiri masa jabatan sebagai hakim konstitusi pada 22 Juli 2013 karena memasuki pensiun.

Berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. membuat jabatan Ketua MK kosong. Pada saat dilakukan pemilihan ketua secara terbuka melalui voting, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. terpilih sebagai ketua dan diambil sumpahnya pada tanggal 5 April 2013.

Sampai penghujung periode lima tahun kedua, tercatat bahwa MK telah berhasil menangani 1.470 perkara. Dari jumlah tersebut, jika dibagi berdasarkan kewenangan, terdapat 641 perkara PUU, 24 perkara SKLN, 116 perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden, serta 689 perkara PHP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Daur lima tahunan ketiga dimulai pada 13 Agustus 2013 (Periode 2013-2018). Hakim konstitusi yang telah berakhir masa jabatannya diganti atau dipilih kembali. DPR kembali mengajukan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. untuk kedua kalinya. Sementara Presiden

mengajukan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H. untuk kedua kalinya dan Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. sebagai pengganti Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Ketika dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua secara terbuka melalui voting, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai ketua dan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai wakil ketua. Namun, kepemimpinan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. sebagai Ketua MK tidak berlangsung lama karena keterlibatannya dalam kasus suap pada tanggal 2 Oktober 2013 terkait dengan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas sehingga diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai Ketua MK, Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. diganti oleh Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. melalui musyawarah mufakat. Dalam musyawarah itu pula, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. terpilih sebagai wakil ketua. Keduanya dilantik pada tanggal 6 November 2013.

Pengajuan hakim konstitusi kembali dilakukan oleh DPR ketika Dr. H. Harjono, S.H., MCL. Mengakhiri masa tugas pada medio Maret 2014. DPR mengirim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A sebagai pengganti Dr. H. Harjono, S.H., MCL. dan Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Era kepemimpinan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sebagai Ketua MK berlangsung hingga Januari 2015, saat masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut,

beberapa hal patut dicatat. Pertama, MK mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan publik, yakni menghapus penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari kewenangan MK karena di dalam konstitusi pilkada bukan bagian dari rezim pemilu. Pengaturan selanjutnya mengenai penanganan perselisihan hasil pilkada diserahkan kepada pembuat undang-undang. Kedua, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi yang bertugas menjaga martabat dan keluhuran hakim konstitusi. Ketiga, MK membangun Pusat Sejarah dan Dokumentasi Konstitusi yang diresmikan pada Desember 2014. Keempat, dalam kancah internasional, Ketua MK Republik Indonesia terpilih menjadi Presiden AACC periode 2014-2016.

Ketika Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim konstitusi, Presiden menggantinya dengan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. yang dilantik pada tanggal 7 Januari 2015. Bersamaan dengan itu, dilantik pula Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. yang dikirim oleh MA menggantikan Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum. Tiga bulan berikutnya, MA mengajukan Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum. untuk menggantikan Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum. yang berakhir masa jabatannya karena pensiun.

Posisi Ketua MK yang ditinggalkan Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. kemudian diisi oleh Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. berdasarkan musyawarah mufakat. Sementara jabatan Wakil Ketua MK

dipercayakan kepada Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Keduanya dilantik pada 14 Januari 2015.

Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., MK kembali mendapat kewenangan menangani perkara perselisihan hasil Pilkada melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kewenangan tersebut bersifat sementara selagi badan peradilan khusus pilkada belum terbentuk. Dengan kewenangan tersebut MK menangani perkara perselisihan hasil pilkada yang mulai tahun 2015 dilaksanakan secara serentak bertahap.

Masa awal kepemimpinan Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. juga diwarnai dengan pergantian Sekretaris Jenderal MK. Dr. Janedjri M. Gaffar yang telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama hampir 12 tahun diganti oleh Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada tanggal 31 Agustus 2015. Selain itu, terdapat juga pergantian hakim konstitusi, yakni pada tanggal 11 April 2017, Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA. dilantik menjadi hakim konstitusi menggantikan Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. yang diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat kasus suap terkait dengan penanganan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua MK Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. sebagai Presiden AACC telah menyelenggarakan beberapa kegiatan bertaraf internasional di Jakarta. Pada tahun 2015, MK menyelenggarakan pertemuan pimpinan MK se-Asia yang tergabung dalam AACC dengan tajuk *Board of Members Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 2015. Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebutuhan adanya sekretariat tetap bagi AACC. Kegiatan tersebut kemudian disusul dengan diselenggarakannya *International Symposium on Constitutional Complaint* pada tanggal 15-17 Agustus 2015. Masih pada tahun yang sama, MK menyelenggarakan *Short Course on the Mechanism in Conducting Constitutional Authorities in Indonesia* 1-6 Desember 2015.

Setahun kemudian, pada tanggal 8-14 Agustus 2016, MK menyelenggarakan kongres ketiga AACC di Bali. Kongres tersebut tidak menghasilkan presiden baru sehingga Presiden AACC yang dijabat Ketua MK Republik Indonesia diperpanjang selama satu tahun. Hal lain yang cukup penting telah diputus dalam kongres tersebut adalah ditetapkannya MK Republik Indonesia dan MK Korea Selatan sebagai sekretariat tetap AACC. MK Republik Indonesia menjadi sekretariat tetap di bidang perencanaan dan kegiatan sementara MK

Korea Selatan menjadi sekretariat tetap di bidang riset. Di samping itu, MK Turki mengambil peran sebagai pusat pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, pada tanggal 8-10 Agustus 2017, MK kembali menggelar pertemuan AACC di Solo, Jawa Tengah, dengan beberapa agenda antara lain pertemuan para sekretaris jenderal anggota AACC, pemilihan Presiden AACC, dan simposium internasional dengan tema *The Constitutional Court and the State Ideology*. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah terpilihnya Ketua MA Malaysia sebagai Presiden AACC periode 2017-2019.

Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Kewenangan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment)

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan Memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus

HUMAN RIGHTS?



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50

Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan 2,5 tahun. Namun mulai 2013, ketua Komnas HAM dijabat bergiliran dengan masa jabatan satu tahun.

Komnas HAM Bertujuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Disamping itu, Komnas HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayan.

Sidang Paripurna:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

Subkomisi

Pada periode keanggotaan 2007-2012 Subkomisi Komnas HAM dibagi berdasarkan fungsi Komnas HAM sesuai dengan Undang-undang yakni:

1. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian,
2. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan,
3. Subkomisi Pemantauan,
4. Subkomisi Mediasi.

Dasar Landasan Hukum

Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM.

Disamping kewenangan tersebut, menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa Pengawasan. Dimana Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Instrumen Acuan

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Instrumen Nasional:

1. UUD 1945 beserta amandemennya;
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
3. UU No. 39 Tahun 1999;
4. UU No. 26 Tahun 2000;
5. UU No. 40 Tahun 2008;
6. Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait.

Instrumen Internasional:

1. Piagam PBB, 1945;
2. Deklarasi Universal HAM 1948;
3. Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia.

Alur dan Mekanisme

Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM, pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan :

- Nama lengkap pengadu;
- Alamat rumah;
- Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
- Nomor telepon tempat kerja atau rumah;
- Nomor faximili apabila ada;

- Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;
- Fotocopy berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan;
- Fotocopy identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor);
- Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;
- Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa; Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan;

Dalam hal pengaduan disampaikan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan);

Jangan lupa membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Setelah lengkapnya keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai cara, yakni:

- Diantar langsung ke Komnas HAM;
- Dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau
- Dikirim melalui faximili ke nomor : 021-3925227;

- Dikirim melalui e-mail ke pengaduan@komnasham.go.id

Pada dasarnya, setiap pengadu di Komnas HAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- Melakukan konsultasi, baik melalui telepon ke nomor (021) 3925230 ext 126 atau datang langsung ke kantor Komnas HAM yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat
- Pengadu yang menyerahkan berkas pengaduan secara langsung dan kasusnya belum pernah diadukan ke Komnas HAM berhak mendapatkan tanda terima, nomor agenda, dan Surat Tanda Penerimaan Laporan
- Pengadu berhak menanyakan perkembangan penanganan pengaduan, baik melalui telepon atau datang langsung
- Mendapat jaminan akan kerahasiaan identitas pengadu dan bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan
- Mendapat pelayanan penerimaan pengaduan tanpa dimintai biaya atau pungutan dalam bentuk apapun baik berupa barang dan/atau jasa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Sejarah

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada 24 Oktober 1981 sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta.

Awalnya, UMS merupakan sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang

Surakarta yang didirikan tahun 1957. Saat itu, beberapa jurusan dibuka adalah Pendidikan Umum, Ekonomi Umum dan Pendidikan Agama Islam tingkat Sarjana Muda.

Setelah mendapatkan ijin berdiri di tahun 1965, FKIP Muhammadiyah Cabang Surakarta menjadi dua lembaga pendidikan tinggi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Surakarta dan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM).

Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1967, IKIP Muhammadiyah Surakarta menambah satu jurusan lagi, yaitu Hukum Sipil. Selain itu, di tahun yang sama, IKIP Muhammadiyah Surakarta mendapat ijin sebagai induk Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jawa Tengah yang terdiri IKIP Muhammadiyah Klaten, Magelang, Kudus, Purwokerto, Kebumen, Wates, Temanggung, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Banjarnegara, Prambanan, Purbalingga, Wonosari, dan Sragen. Setelah berkembang, cabang-cabang tersebut akhirnya berdiri sendiri menjadi perguruan tinggi yang mandiri.

Pada tahun 1979, Drs. H. Mohamad Djazman, Rektor IKIP Muhammadiyah Surakarta saat itu memprakarsai berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggabungkan IKIP Muhammadiyah Surakarta dan IAIM Surakarta. Sehingga dua tahun setelahnya, 1981, IKIP Muhammadiyah Surakarta berganti nama menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat itu, UMS

mengelola beberapa fakultas, seperti FKIP, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Agama Islam (FAI). Kemudian, sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, saat ini UMS telah memiliki 12 Fakultas, dan 54 program studi yang terdiri dari jenjang S1, S2 hingga S3.

Kampus Keilmuan dan Keislaman

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan universitas salah satu universitas terbaik diantara 170 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia. Dalam kegiatan belajar mengajar UMS menerapkan "**Wacana Keilmuan dan Keislaman**" yakni mampu menumbuhkan budaya Islami yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman sesuai manhaj Muhammadiyah. Oleh karenanya, penanaman sikap kerja keras, jujur, ikhlas, sabar, berintegritas tinggi, pemikiran positif, rasional objektif, adil dan berhati bersih kepada segenap civitas akademika menjadi landasan moral pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu-ilmu keislaman menyongsong era globalisasi.

Berdiri sejak tahun 1981, UMS selalu menjaga mutu kualitas pendidikannya agar senantiasa menciptakan lulusan yang kompeten sesuai dengan tuntutan jaman. Dengan berpegang teguh pada cita-

cita luhur yakni mencerdaskan bangsa, UMS senantiasa meningkatkan sistem pendidikannya agar mampu bersaing dikancah global.

Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Surakarta secara aktif mengembangkan kerjasama terhadap perguruan asing. Beberapa universitas yang pernah menjalin hubungan dengan UMS adalah Kyung dong University (Korea), National Dong Hwa University (Taiwan), Youngsan University (Korea), Derby University (UK), Kingston University (UK), dan Charles Darwin University (Australia), Sheffield University (UK), Nottingham University (UK), Minnesota University (USA), Waterloo University (Canada), Curtin University of Technology (Australia).

Green Campus

Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebar di dua kota yakni Surakarta dan Sukoharjo. Berada di jalur strategis dan jantung kota, menjadikan UMS mudah di akses dari penjuru kota. Dengan luas wilayah total sekitar 40 hektar, UMS menyediakan Hutan Pendidikan (*Edu Park*) seluas 6,5 ha yang dijadikan sebagai *public space* yang asri.

Fakultas Hukum

Visi

Pada tahun 2029 menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu hukum dan sumber daya manusia di bidang hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman, serta memberi arah pada perubahan.

Misi

- Mengembangkan ilmu hukum yang berorientasi pada perdagangan, industri dan otonomi daerah yang berwawasan Islam.
- Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum dengan kualifikasi di bidang perdagangan, industri dan otonomi daerah yang berwawasan Islam.
- Memberi arah perubahan di bidang perdagangan, industri dan otonomi daerah melalui hukum yang berwawasan Islam.

Tujuan

- Mengembangkan ilmu hukum yang bersendikan nilai-nilai keislaman.
- Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memahami hukum nasional, internasional dan hukum Islam
- Menghasilkan sarjana hukum yang dapat:
 - memahami hukum

- berpihak kepada kebenaran dan keadilan
- memecahkan masalah-masalah hukum dalam masyarakat
- turut serta dalam pembaharuan hukum nasional